

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Braitwhite, John. "Restorative Justice" *The handbook of crime and punishment*.
- Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya
- Muslan, Abdurrahman. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Mohammad Taufik Makarao. Dkk. (2013). "*Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*". Jakarta . Rineka Cipta
- Wahyudi, Setya. (2011), *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, Bambang. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Cristopher W. Moore, 2003, *The Mediation Process*, Jossey-Bass, San Fransisco, hlm. 15.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: PT Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60-61.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 53
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.31
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal. 38.

- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Idle Diversi Dalam Pembahasan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. I.
- Aba Huraeah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: NUANSA, hal. 11.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan an Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: PT Refila Aditama. Hal.68.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wariss dan arak di mata hakim*, Yogyakarta: Liberti, Hal,8
- PAF Lamintang, 1984, *Daser-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, hal.172 .
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hulaun Pidana 1 (Stelet Pidana, Tidak Pidana, Tear Pemidanaan & dan Basas be riakuorva Halaman Pidana*, Jakarta: Rajasali Pers, hal. 67.
- Bambang Puernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hal. 126.
- Loden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafila, hal. 7.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Ums, hal. 112.
- Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 26.
- Kartini Kartono, 1992, *Pasologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 7.
- Vania Wilfi, "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Pelaku Tindak Pidana Anak Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus PPA Polres Batu)," *Undergraduate (SI) Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022*, hlm 12.

- Wagiati Soetodjo, 2005, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama, hal.39.
- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing hal. 319.
- Apong Herlina, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, Restorative Justice, Vol3 No 3, September
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hal. 180-181.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.
- Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),110.

## II. JURNAL

- Hidayat, Muh Alwi., Muhadar., & Muchtar, Syamsuddin. (2020). *Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)*. Al-Qadāu <sup>Volume</sup> 7 Nomor 1.
- Jufri, Andi Takdir. (Desember, 2016). Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo, *Al-daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5, Nomor 2*.
- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni. (2018). *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (2), PublishedMasterOfLaw, FacultyofLawUnissula, hal.565 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>
- Sosiawan, Ulang Mangun. (2016). Perspektif Restorative Justice sebagai wujud perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 2*.

- Wahyuni, (Juni 2021). Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurisprudentie jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 8 Nomor 1*.
- Apong Herlina, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, *Restorative Justice*. Vol.3 No 3, September 2004, hal. 19
- Indha Auliya Rahayu, Sufirman Rahman & Nurul Qamar. (2022), *Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Universitas Muslim Indonesia, P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871.hlm 602)

### **III. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- PERMA NO 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### IV. WEB

<http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Damang, 2012, *Restorative Justice*, dalam, <http://www.damang.web.id//2012/01/restorativejustice.html?m=1>,

Edwin Syah Putra, 2013, *Restorative Justice (Pengertian, Prinsip, dan Keberlakuannya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia)*, dalam <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorativejustice-pengertian-prinsip.html>, diakses Senin 9 Maret 2015 Pukul 20:52.

<https://kopolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

<http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>. Hlm 2-3. Diakses pada tanggal 20 November 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dansyaratnya/amp>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022

<http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>.

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dansyaratnya/amp>. Loc.Cit

[www.satreskrimpolresmaros.com/2011/01/tugas-unit-ppa.htm](http://www.satreskrimpolresmaros.com/2011/01/tugas-unit-ppa.htm). Diakses pada tanggal 20 november 2022